



No 001452

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
JL. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0329 /35.09.325/2022

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK : TK AR - ROUDHOH
Jln. Slamet Riyadi Gg. Central No. 59 RT 004
Alamat TK : RW 011, Kel. Baratan, Kec. Patrang, Kab.
Jember
Berdiri mulai : 25 Mei 2005
NPSN : 20559396
Nama Penyelenggara : YAYASAN AR ROUDHOH JEMBER
Alamat Penyelenggara : Kabupaten Jember
Tgl/No. Akta Yayasan : 12 Juli 2010 / Nomor : 25

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d.

tanggal **Delapan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (08 Juli 2024)**

dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **08 Juli 2022**

A.n **BUPATI JEMBER**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



SEMBUSAN : disampaikan kepada :

Yth. Sdr Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

Yth. Sdr Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember